



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN
SMKS TERPADU TUREN**

**TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 5.1.29/UN32.4/K5/2023
NOMOR: 67/MOU.17/177.04/SMKT.27/KS/I/3/2023**

Pada hari ini *Kamis* tanggal Lima bulan Januari Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rachmad Hidayat, S.Pd., MPd** : Koordinator Prodi Pendidikan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Sri Tjahjani**: Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran, SMKS Terpadu Turen yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 02 Sananrejo, Turen, Kec. Turen, Malang, Jawa Timur 65175 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Sinkronisasi Kurikulum, Guru Tamu, Pembelajaran berbasis Project pada Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMKS Terpadu Turen.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat,
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (5) Penyelarasan Kurikulum
- (6) Guru/Dosen Tamu,,
- (7) Pembelajaran Berbasis Projek

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, baik program studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang maupun Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMKS Terpadu Turen.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di program studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran SMKS Terpadu Turen. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SMKS Terpadu Turen.

PIHAK KESATU



Rachmad Hidayat, S.Pd., M.Pd
NIP. 198106292006041003

PIHAK KEDUA



Dra. Sri Tjahjani
NIP.

Mengetahui,

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.,
NIP. 197007192005011001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMKS Terpadu Turen



Isnandar Hasyim, SE, M.M.
NIP.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	